



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WIWIT WIYANDANI, Tempat Lahir Sambas, Tanggal 14-06-1962, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Hilir, RT. 002/RW. 001, Desa Semangau Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 02-07-2009 dari orang tua yang bernama SUKARDI dan WIWIT WIYANDANI yang diberi nama JUWITA WINDY, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-21042016-0142 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21-04-2016;
- Bahwa saat ini Pemohon telah memiliki anak yang belum cakap bertindak secara hukum, yaitu :
 - JUWITA WINDY, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Sambas, pada tanggal 02-07-2009;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut ikut memiliki aset berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik no. 65/desa semangau, an. Wiwit Wiyandani, Yustiana, Neni Nirwana, Nuraini, Nurmandi, Susandi, Selvi Susanti, Juwita Windy seluas 11.191 m², yang didalamnya masih terdapat hak anak yang belum dewasa sehingga untuk bertindak secara hukum maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan wali dan izin kuasa menjual objek aset diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini disebabkan oleh karena akan melaksanakan jual beli tanah sertifikat hak milik no. 65/desa semangau;
- Bahwa diajukannya permohonan wali izin kuasa menjual ini tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan Pemohon berjanji akan menaati kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk kepada Pemohon WIWIT WIYANDANI untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur, yaitu :
 - JUWITA WINDY, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Sambas, pada tanggal 02-07-2009;untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terhadap permohonannya ada perbaikan yaitu menambahkan petitum angka 2 yaitu menambahkan kata-kata *dalam penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 65/Desa Semangau atas nama Wiwit Wiyandani, Yustiana, Neni Nirwana, Nuraini, Nurmandi, Susandi, Selvi Susanti, Juwita Windy seluas 11.191 m² yang terletak di Dusun Hilir RT 001/RW 001 Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas*;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101015406620002 atas nama WIWIT WIYANDANI, lahir di Sambas tanggal 14 Juni 1962 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101010906210005 atas nama Kepala Keluarga WIWIT WIYANDANI, tercantum di dalamnya nama JUWITA WINDY, lahir di Sambas pada tanggal 02 Juli 2009 anak dari ayah SUKARDI dan ibu WIWIT WIYANDANI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/79/VII/1996 atas nama SUKARDI dan WIWIT WIYANDANI menikah pada tanggal 06 Juli 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambas di Sambas pada tanggal 08 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;\
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-09062021-0013 atas nama SUKARDI, meninggal dunia pada tanggal 7 April 2021, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas di Sambas pada tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-21042016-0142 atas nama JUWITA WINDY, lahir di Sambas pada tanggal 02 Juli 2009, anak ketujuh dari ayah SUKARDI dan ibu WIWIT WIYANDANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari Para Ahli Waris SUKARDI, dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris serta saksi-saksi di Sambas pada tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Para Ahli Waris SUKARDI, dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris serta saksi-saksi di Sambas pada tanggal 14 Desember 2023, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Semangau pada tanggal 14 Desember 2023, dikuatkan oleh Camat Sambas pada tanggal 07 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Semangau NIB 14.03.06.18.00069 atas nama Pemegang Hak WIWIT WIYANDANI, YUSTIANA, NENI NIRWANA, NURAINI, NURMANDI, SUSANDI, SELVI SUSANTI, dan JUWITA WINDY, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas di Sambas pada tanggal 28 desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SELVI SUSANTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk penetapan wali dan izin jual;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena karena Pemohon dan keluarga besar hendak menjual 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh dari pewarisan suami Pemohon, yang salah satu pemegang hak atas tanah tersebut adalah anak Pemohon yang bernama JUWITA WINDY yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa, sehingga menurut petunjuk dari Notaris diperlukan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa yang hendak dijual adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 65/Desa Semangau atas nama Wiwit Wiyandani, Yustiana, Neni Nirwana, Nuraini, Nurmandi, Susandi, Selvi Susanti, Juwita Windy seluas 11.191 m²;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUKARDI pada tanggal 06 Juli 1996, namun saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Pemangkat pada tanggal 07 April 2021 karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum SUKARDI, Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni: YUSTINA, lahir pada tanggal 10 Maret 1988, NENI NIRWANA, lahir pada tanggal 27 Desember 1989, NURAINI, lahir pada tanggal 06 Oktober 1993, NURMANDI, lahir pada tanggal 20 Maret 1997, SUSANDI, lahir pada tanggal 04 Oktober 1998, SELVI SUSANTI yaitu Saksi, lahir pada tanggal 18 Mei 2004, dan JUWITA WINDY, lahir pada tanggal 02 Juli 2009;
 - Bahwa ahli waris dari suami Pemohon adalah Pemohon sendiri selaku istri, dan ketujuh anak Pemohon;
 - Bahwa tanah yang hendak dijual merupakan tanah yang diperoleh ayah Saksi yaitu almarhum SUKARDI dengan cara membeli dan tanah tersebut diperoleh saat SUKARDI telah terikat perkawinan dengan Pemohon;
 - Bahwa sebidang tanah tersebut merupakan tanah perkebunan yang terletak di Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa nama yang tercantum sebagai pemegang hak atau pewaris atas tanah tersebut adalah WIWIT WIYANDANI, lahir pada tanggal 14 Juni 1962, YUSTINA, lahir pada tanggal 10 Maret 1988, NENI NIRWANA, lahir pada tanggal 27 Desember 1989, NURAINI, lahir pada tanggal 06 Oktober 1993, NURMANDI, lahir pada tanggal 20 Maret 1997, SUSANDI, lahir pada tanggal

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 1998, SELVI SUSANTI yaitu Saksi, lahir pada tanggal 18 Mei 2004, dan JUWITA WINDY, lahir pada tanggal 02 Juli 2009;

- Bahwa rencana penjualan tanah warisan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemohon beserta anak-anak Pemohon dan nantinya hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi dan dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari termasuk biaya pendidikan JUWITA WINDY;
- Bahwa JUWITA WINDY belum pernah menikah;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mengetahui mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini dan tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah dipidana ataupun tersangkut masalah hutang piutang dan masalah hukum lainnya;
- Bahwa tujuan menjual tanah warisan tersebut untuk menyambung hidup Juwita Windy dan keluarga;

2. **SUSANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk penetapan wali dan izin jual;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena karena Pemohon dan keluarga besar hendak menjual 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh dari pewarisan suami Pemohon, yang salah satu pemegang hak atas tanah tersebut adalah anak Pemohon yang bernama JUWITA WINDY yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa, sehingga menurut petunjuk dari Notaris diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUKARDI pada tanggal 06 Juli 1996, namun saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia di Pemangkat pada tanggal 07 April 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum SUKARDI, Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni: YUSTINA, lahir pada tanggal 10 Maret 1988, NENI NIRWANA, lahir pada tanggal 27 Desember 1989, NURAINI, lahir pada tanggal 06 Oktober 1993, NURMANDI, lahir pada tanggal 20 Maret 1997, SUSANDI, lahir pada tanggal 04 Oktober 1998, SELVI SUSANTI yaitu Saksi lahir pada tanggal 18 Mei 2004, dan JUWITA WINDY, lahir pada tanggal 02 Juli 2009;
- Bahwa ahli waris dari suami Pemohon adalah Pemohon sendiri selaku istri, dan ketujuh anak Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang hendak dijual merupakan tanah yang diperoleh ayah Saksi yaitu almarhum SUKARDI dengan cara membeli dan tanah tersebut diperoleh saat SUKARDI telah terikat perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa sebidang tanah tersebut merupakan tanah perkebunan yang terletak di Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa nama yang tercantum sebagai pemegang hak atau pewaris atas tanah tersebut adalah WIWIT WIYANDANI, lahir pada tanggal 14 Juni 1962, YUSTINA, lahir pada tanggal 10 Maret 1988, NENI NIRWANA, lahir pada tanggal 27 Desember 1989, NURAINI, lahir pada tanggal 06 Oktober 1993, NURMANDI, lahir pada tanggal 20 Maret 1997, SUSANDI, lahir pada tanggal 04 Oktober 1998, SELVI SUSANTI yaitu Saksi lahir pada tanggal 18 Mei 2004, dan JUWITA WINDY, lahir pada tanggal 02 Juli 2009;
- Bahwa rencana penjualan tanah warisan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemohon beserta anak-anak Pemohon dan nantinya hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi dan dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari termasuk biaya pendidikan JUWITA WINDY;
- Bahwa JUWITA WINDY belum pernah menikah;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah dipidana ataupun tersangkut masalah hutang piutang dan masalah hukum lainnya;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mengetahui mengenai permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini dan tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa tujuan menjual tanah warisan tersebut untuk menyambung hidup Juwita Windy dan keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon kepada agar menyatakan Pemohon sebagai wali/kuasa menjual dari JUWITA WINDY dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya dalam penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 65/Desa

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semangau atas nama Wiwit Wiyandani, Yustiana, Neni Nirwana, Nuraini, Nurmandi, Susandi, Selvi Susanti, Juwita Windy seluas 11.191 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi 1. **SELVI SUSANTI**, Saksi 2. **SUSANDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101015406620002 atas nama WIWIT WIYANDANI, lahir di Sambas tanggal 14 Juni 1962 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Oktober 2012, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101010906210005 atas nama Kepala Keluarga WIWIT WIYANDANI, tercantum di dalamnya nama JUWITA WINDY, lahir di Sambas pada tanggal 02 Juli 2009 anak dari ayah SUKARDI dan ibu WIWIT WIYANDANI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Juni 2021 dan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Hilir, RT. 002/RW. 001, Desa Semangau Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, maka benar Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena secara relatif Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan dasar pengajuan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan pada Bab II. Teknis Peradilan Sub Bab A. Permohonan angka 11 mengatur bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang ewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs



- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;**

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) Pasal tersebut menyatakan Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokoknya bahwa selama anak belum berumur 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun harus diwakili oleh orang tuanya sebagai wali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orang tuanya apabila anak tersebut masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus melalui mekanisme permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 129/79/VII/1996 atas nama SUKARDI dan WIWIT WIYANDANI menikah pada tanggal 06 Juli 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambas di Sambas pada tanggal 08 Juli 1996 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon dengan Sukardi telah menikah dengan dengan tata cara agama Islam pada 6 Juli 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-09062021-0013 atas nama SUKARDI, meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 7 April 2021, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sambas di Sambas pada tanggal 13 Desember 2023 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Sukardi (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada 7 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Waris dari Para Ahli Waris SUKARDI, dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris serta saksi-saksi di Sambas pada tanggal 14 Desember 2023, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Semangau pada tanggal 14 Desember 2023, dikuatkan oleh Camat Sambas pada tanggal 07 Februari 2024 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Sukardi dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni: YUSTINA, lahir pada tanggal 10 Maret 1988, NENI NIRWANA, lahir pada tanggal 27 Desember 1989, NURAINI, lahir pada tanggal 06 Oktober 1993, NURMANDI, lahir pada tanggal 20 Maret 1997, SUSANDI, lahir pada tanggal 04 Oktober 1998, SELVI SUSANTI yaitu Selvi Susanti lahir pada tanggal 18 Mei 2004, dan JUWITA WINDY, lahir pada tanggal 02 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-21042016-0142 atas nama JUWITA WINDY, lahir di Sambas pada tanggal 02 Juli 2009, anak ketujuh dari ayah SUKARDI dan ibu WIWIT WIYANDANI dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak dari Pemohon yang bernama WIWIT WIYANDANI saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Waris dari Para Ahli Waris SUKARDI, dibuat dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris serta saksi-saksi di Sambas pada tanggal 14 Desember 2023, bukti surat P-8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Semangau NIB 14.03.06.18.00069 atas nama Pemegang Hak WIWIT WIYANDANI, YUSTIANA, NENI NIRWANA, NURAINI, NURMANDI, SUSANDI, SELVI SUSANTI, dan JUWITA WINDY, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas di Sambas pada tanggal 28 desember 2012 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon, YUSTINA, NENI NIRWANA, NURAINI, NURMANDI, SUSANDI, SELVI SUSANTI dan JUWITA WINDY memiliki sebidang tanah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 65/Desa Semangau atas nama Wiwit Wiyandani, Yustiana, Neni Nirwana, Nuraini, Nurmandi, Susandi, Selvi Susanti, Juwita Windy seluas 11.191 m² yang terletak di Dusun Hilir RT 001/RW 001 Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati permohonan dan fakta persidangan diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah agar menyatakan Pemohon sebagai wali ataupun wakil untuk menjual dari JUWITA WINDY untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya dalam penjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 65/Desa Semangau atas nama Wiwit Wiyandani, Yustiana, Neni Nirwana, Nuraini, Nurmandi, Susandi, Selvi Susanti, Juwita Windy seluas 11.191 m² yang terletak di Dusun Hilir RT 001/RW 001 Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa terhadap rencana penjualan tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan karena hasil penjualan tanah tersebut untuk kepentingan terbaik untuk anak Juwita Windy yaitu menyambung hidup memenuhi kehidupan sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak Juwita Windy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat Pemohon selaku Ibu Kandung dari Anak Juwita Windy dapat diberikan izin untuk menjadi wali ataupun wakil kuasa untuk Anak Juwita Windy, Anak kandungnya yang masih dibawah umur sepanjang hanya untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya dalam peralihan dan penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 65/Desa Semangau atas nama Wiwit Wiyandani, Yustiana, Neni Nirwana, Nuraini, Nurmandi, Susandi, Selvi Susanti, Juwita Windy seluas 11.191 m² yang terletak di Dusun Hilir RT 001/RW 001 Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam permohonan *a quo* Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon menjadi kuasa menjual hanya terhadap yang secara riid diperbolehkan atau dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim menegaskan pertimbangan hingga amar penetapan permohonan *a quo* tidak termasuk untuk menetapkan status

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas suatu benda, baik bergerak ataupun tidak bergerak dan tidak untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat petitum angka 2 berasalan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan diksi yang tidak merubah makna dalam petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MURIADI dapat bertindak sebagai wakil kuasa untuk menjual dari anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu:
 - JUWITA WINDY, jenis kelamin Perempuan, dilahirkan di Sambas, pada tanggal 02-07-2009;untuk bertindak secara hukum menandatangani surat-surat dalam proses peralihan dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya hanya untuk penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 65/Desa Semangau atas nama Wiwit Wiyandani, Yustiana, Neni Nirwana, Nuraini, Nurmandi, Susandi, Selvi Susanti, Juwita Windy seluas 11.191 m² yang terletak di Dusun Hilir RT 001/RW 001 Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sambas, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 62/Pdt.P/2024/PN

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sbs tanggal 21 Maret 2024, dibantu Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan Penetapan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merina Rosa, S.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)